



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 14 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 25 November 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk, tanggal 14 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 06 April 2003 Pemohon berstatus Jejak dan Termohon perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:....., tertanggal 07 April 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di bersama yang di bangun diatas tanah pemberian orangtua Termohon di Jalan Kepodang Gg Asri No 19 Rt.12 Lk.II Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2018;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba€™da dukhul), sudah dikaruniai anak yang bernama:
 - 1), lahir
 - 2), 17 November 2009; (Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon);
 - 3), lahir tanggal, 11 februari 2016; (Sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan juli 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon mempunyai Pria idaman lain yang bernama Deki Aprijal, dimana Pemohon mengetahui dari pengakuan Termohon;
 - Termohon bersikap cemburu yang berlebihan tanpa alasan dan bukti yang jelas;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Termohon terebut diatas, dan Pemohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sudah berjalan kurang lebih 4 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ramli Yuliansya Alias Ramli Juliansyah Bin Mukthar**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

-Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 08 Februari 2022, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 07 April 2003, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kepodang Gg Asri No 19 Rt.12 Lk.li Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Tanjung Karang Barat sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun dan damai, namun sejak bulan juli 2012 , rumah tangganya mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai Pria idaman lain yang bernama Deki Aprijal, dimana Pemohon mengetahui dari pengakuan Termohon ;
- Bahwa Puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada pada bulan Maret 2018, setelah itu berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan ada laporan Pemohon.
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Sebelum Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon pulang ketempat orangtuanya ;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Termohon;
2. saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kepodang Gg Asri No 19 Rt.12 Lk.li Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Tanjung Karang Barat sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun dan damai, namun sejak bulan juli 2012 , rumah tangganya mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai Pria idaman lain yang bernama Deki Aprijal, dimana Pemohon mengetahui dari pengakuan Termohon ;
 - Bahwa Puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada pada bulan Maret 2018, setelah itu berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan ada laporan Pemohon.
 - Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa Sebelum Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon pulang ketempat orangtuanya ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 April 2003, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan juli 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Musthofa Amin sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Sanusi. M.Sy dan Drs. Aripin. S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anika Rahmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

Drs.H. Sanusi. M.Sy.

HAKIM ANGGOTA

Drs. Aripin. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Anika Rahmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp 390.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6	Materai	:	<u>Rp 10.000,-</u>
	Jumlah		Rp510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Tnk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)